

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kegiatan usaha dalam pemenuhan kebutuhan hidup, manusia merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan, bahkan kegiatan tersebut telah ada sejak manusia mengenal kebudayaan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam dinamika kehidupan manusia, karena manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup baik primer, sekunder maupun tertier, sehingga semakin kompleks kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula kegiatan yang dilakukan. Hal ini menjadikan peluang usaha bagi perusahaan dengan tujuan pendirian untuk memperoleh keuntungan atas adanya penawaran barang dan jasa tersebut.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, kegiatan usaha yang dilakukan akan semakin intens dan luas. Keadaan tersebut dapat menjangkau seluruh bagian dunia dan mempunyai cakupan seluas kegiatan manusia dimana saja berada, jarak dan waktu bukanlah merupakan penghalang lagi bagi kegiatan ekonomi.

Menurut Sri Redjeki Hartono, bahwa kegiatan usaha dalam ekonomi pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat simultan, komprehensif dan terus menerus. Pihak yang menjalankan kegiatan usaha disebut pelaku usaha atau pengusaha, baik perorangan maupun yang bersifat kelompok atau badan usaha. Pada garis besarnya kegiatan usaha tersebut dapat digolongkan menjadi dua kegiatan utama yaitu :

1. Kegiatan memproduksi barang dan atau jasa.
2. Kegiatan mendistribusikan barang dan atau jasa mulai dari produsen, perantara sampai ke konsumen.¹

Selanjutnya menurut Sri Redjeki Hartono, apapun kegiatan usaha yang dilakukan memegang prinsip keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut memungkinkan terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi bahkan bertentangan dengan undang-undang.²

Berkaitan dengan itu, maka hukum seharusnya mampu berpartisipasi menjaga dan melindungi kepentingan ekonomi masyarakat dan disisi lain tidak merugikan para pelaku usaha, seperti halnya pembiayaan yang dilakukan melalui modal ventura oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura untuk menyediakan modal. Menurut Sri Redjeki, modal ventura dapat diartikan sebagai usaha penyertaan saham dalam jangka waktu tertentu pada suatu proyek (perusahaan) yang dinilai mempunyai proyek cerah tanpa memerlukan jaminan/agunan (collateral). Di samping itu pemilik saham ikut serta dalam pengelolaan perusahaan yang dibiayainya.³

Hal Di atas dapat diartikan, bahwa modal ventura merupakan investasi aktif artinya pemasukan modal ventura ke dalam suatu perusahaan biasanya disertai dengan keterlibatan, jika perlu dalam fungsi manajemen utama yang dapat menentukan suksesnya usaha, seperti pemasaran, finansial, dan

¹Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 119.

² *Ibid.*, hlm. 141.

³ *Ibid.*

pengawasan operasional. permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan menengah dan kecil tidak hanya terbatas pada sulitnya memperoleh modal, tetapi juga pada umumnya perusahaan menengah dan kecil itu mempunyai kesulitan dalam hal lemahnya kemampuan manajemen. Kelemahan di bidang manajemen dapat dikatakan ciri umum perusahaan menengah dan kecil, karena pada umumnya mereka tidak mampu untuk mengerjakan tenaga-tenaga yang terampil di bidang manajemen. Kehadiran modal ventura sangat membantu perusahaan menengah dan kecil dalam rangka memberikan bantuan permodalan dan bimbingan manajemen agar perusahaan yang dibina tersebut dapat berkembang dengan baik

Keberadaan modal merupakan kebutuhan utama dalam suatu usaha/bisnis. Artinya, tanpa dukungan modal maka seseorang ataupun suatu badan usaha akan kesulitan untuk memulai suatu usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Sumber modal atau dana suatu usaha dapat terdiri atas modal dan utang. Artinya, modal merupakan pemasukan berupa barang maupun dana yang dimiliki oleh pengusaha ataupun pemasukan oleh pemodal yang menyetorkan barang/dana untuk suatu usaha tertentu. Sedangkan utang, merupakan sumber dana yang dapat diperoleh pengusaha dari lembaga keuangan baik lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank, lembaga-lembaga pembiayaan maupun dari pasar uang atau dari pasar modal.

Dalam prakteknya, perusahaan pembiayaan dapat bertindak sebagai suatu jenis usaha dan sekaligus melakukan pembelian sesuatu produk.

Memberikan kredit atau pinjaman kepada siapa saja, namun untuk adanya kepastian hukum bagi para pihak, mereka mengadakan ikatan dalam bentuk pengikatan perjanjian yang berlanjut pada perjanjian penjaminan.

Hal ini berarti, dengan adanya perjanjian tersebut, jelas apa saja yang menjadi tanggungjawab serta hak dan kewajiban para pihak. Pihak peminjam atau debitur berkewajiban menyerahkan kembali atau membayar pinjamannya berikut bunga yang telah ditentukan, sebaliknya penerima kredit berkewajiban menyerahkan pinjaman disamping dia berhak untuk menerima kembali uang yang telah dipinjamkannya. Artinya, perjanjian antara para pihak bersifat timbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.

Hal di atas, menurut A. Yani, bahwa selama perjanjian antara para pihak tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan.⁴

Suatu utang piutang diberikan karena adanya integritas atau kemampuan debitur dan kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Berkaitan dengan itu, menurut Muhamad Djumhana, suatu ketika keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2005, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.⁵

Perusahaan pembiayaan yang menawarkan pembiayaan suatu produk dengan pengembalian secara kredit juga memerlukan bentuk jaminan, dalam arti, bahwa seseorang baru dapat memperoleh kredit jika pembiayaan yang dilakukan dengan adanya jaminan. Konstruksi jaminan merupakan antisipasi atas adanya kemungkinan kreditur tidak melaksanakan apa saja yang telah disepakati dengan perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam pada itu, fasilitas yang diadakan oleh perusahaan pembiayaan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pembelian barang tertentu atau meningkatkan modal usaha.

Perusahaan pembiayaan akan mendapatkan keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian pembiayaan sebagai wujud adanya kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah diadakan atau disetujui para pihak. Dalam arti pengakuan perusahaan pembiayaan tentang penguasaan objek oleh debitur yang kepemilikannya tetap di pegang oleh perusahaan pembiayaan, sehingga melahirkan hak secara hukum bagi perusahaan untuk melakukan tindakan seperti eksekusi atas benda jaminan jika debitur melakukan wanprestasi.

Walaupun dalam pelaksanaannya dimungkinkan berbagai persoalan akan terjadi sebagaimana dimaksudkan di atas, hal tersebut melahirkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan, sekaligus merupakan risiko yang harus dihindari

⁵ Muhamad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 74;

namun dimungkinkan akan terjadi pada saat berjalannya perjanjian pembiayaan, seperti terjadinya wanprestasi.

Hal di atas jika dilihat dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan; segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Beranjak dari uraian di atas, hal inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul “Jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitiannya, antara lain :

1. Bagaimana kedudukan jaminan dalam perjanjian Pembiayaan Modal Ventura antara PT Sarana Sumatera Barat Ventura dengan perusahaan pasangan usahanya ?.
2. Bagaimana pelaksanaan jaminan bagi Perusahaan Pasangan Usaha dalam Perjanjian Pembiayaan Pola bagi Hasil pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura ?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan jaminan dalam perjanjian Pembiayaan Modal Ventura antara PT Sarana Sumatera Barat Ventura dengan perusahaan pasangan usahanya.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sebagai pelunasan kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha dalam Perjanjian Pembiayaan Pola bagi Hasil pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refensi atau rujukan tentang keberadaan jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai pedoman bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dalam penambahan modal usaha dengan pembiayaan modal ventura oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura. Pembiayaan yang dilakukan dengan adanya pengikatan jaminan dan perjanjian pembiayaan serta permasalahan yang ada demikian juga cara mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksudkan. Disamping itu, penelitian yang dilakukan menambah wawasan penulis dan sebagai salah satu persyaratan untuk

memperoleh gelar magister pada program kenotariatan Universitas Andalas Padang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, baik di lingkungan Universitas Andalas maupun diluar kelembagaan pendidikan ini, belum terdapatnya suatu karya ilmiah yang sama, namun jika terdapat dan dimungkinkan adanya kesamaan, diharapkan penulisannya merupakan penyempurnaan dari tulisan sebelumnya dari berbagai segi termasuk analisis dan hasilnya.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang relatif baru di Indonesia adalah dengan adanya modal ventura. Istilah modal ventura berasal dari kata venture yang secara harfiah bisa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Jadi modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Secara yuridis dikenal tanggal 20 Desember 1988 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988⁶ yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009.

⁶ Munir Fuady, 2000, *Hukum Bisnis dan Perkembangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

Menurut J. Freidman dalam *Dictionary of Business Terms*, disebutkan bahwa modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi bentuk lain. Karena itu modal ventura disebut juga sebagai *risk capital*.⁷

Dalam pada itu, Handoyo Dipo memberikan pengertian, bahwa modal ventura sebagai “suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang biasa yang dialihkan menjadi saham”. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut. Selanjutnya Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa lembaga modal ventura adalah “badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha”. Sejalan dengan itu, menurut Keputusan Menteri Nomor 1251/KMK.013/1988, dalam Pasal 1 huruf (h), yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

⁷ *Ibid.* hlm. 456.

penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.⁸

Beberapa pengertian modal ventura di atas, maka dapat dikatakan, bahwa secara teoritis keberadaan modal ventura tersebut merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pelaku usaha yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang berisiko tinggi dengan cara melakukan pembiayaan atas perusahaan tertentu, penyertaan modal dan melakukan pembinaan usaha.

Bantuan keuangan yang diberikan bersifat sebagai penyertaan modal saham (equity share) yang ditambah dengan pinjaman jangka menengah dan panjang. Di samping itu diberikan juga bantuan manajemen secara langsung maupun yang bersifat konsultasi. Dengan pola penyertaan saham dalam usaha kecil perusahaan modal ventura telah berperan secara nyata dalam memperkuat struktur permodalan perusahaan yang dibantunya.⁹

Menurut Djumhana,¹⁰ bahwa Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, sementara modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Perusahaan yang memperoleh pembiayaan modal ventura disebut perusahaan pasangan usaha

⁸ Handoyo Dipo, 1995, *Sukses Memperoleh Dana Usaha*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 10.

⁹ Baharuddin Darus, 1991, *Kendala-kendala Dalam Pengembangan Lembaga Modal Ventura di Indonesia*, Seminar Nasional Kajian Hukum Ekonomi. Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.7.

¹⁰ Djumhana, *Op.Cit.*, hlm. 77.

(PPU) atau invest company. Keberhasilan perusahaan modal ventura akan sangat tergantung pada keberhasilan dari perusahaan pasangan usaha. Hal inilah yang membedakan dengan pembiayaan melalui bank.

Dalam model modal ventura, pada prinsipnya perusahaan pasangan usaha tidak mempunyai kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada perusahaan modal ventura sebagaimana bank. Keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura adalah dalam bentuk *capital gain*. Di samping itu, dalam modal ventura juga diperlukan adanya jaminan, walaupun hal tersebut bukan merupakan hal yang prinsip, karena penekanannya ada pada prospek dan kelayakan usaha dari perusahaan pasangan usaha. Menurut Munir Fuady,¹¹ karena tingginya risiko yang dihadapi, dalam perkembangannya jaminan juga menjadikan garansi bagi perusahaan penerima pembiayaan untuk memanejemi usahanya secara baik.

Penyertaan modal dengan pola bagi hasil adalah merupakan bentuk penyertaan oleh perusahaan modal ventura yang didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil dalam suatu usaha bersama antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Dalam bentuk bersama ini calon perusahaan pasangan usaha akan menyerahkan modal atau aset yang relevan dengan aktivitas usahanya sebagai harta bersama. Dengan demikian, setiap penyertaan modal dalam pola ini, perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha secara proporsional akan menanggung setiap keuntungan atau kerugian yang dialami usaha bersama selama berlangsungnya penyertaan.

¹¹ Munir Fuady, *Loc.Cit.*

Kerjasama antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan yang didasarkan pada pola bagi hasil ini secara konsep dilakukan dengan tanpa adanya jaminan. Akan tetapi dalam perkembangannya lembaga jaminan ternyata masih dibutuhkan dalam pembiayaan modal ventura. Besarnya bagi hasil tersebut tergantung dari perjanjian sebelumnya.

Sebagai Dasar Hukum dalam mengadakan perjanjian modal ventura terutama mengenai pola bagi hasil disini mengacu pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu tentang kebebasan berkontrak serta pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum, dimana setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Berkaitan dengan uraian di atas, mengenai pengertian perjanjian secara umum ditentukan dalam Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan tentang pengertian perjanjian, bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad,¹² perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Mariam Darus, mengemukakan bahwa pengertian

¹² Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.78;

perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata juga mendapat kritikan dari para sarjana hukum, keberatan mereka sebagai berikut :¹³

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat, bahwa defenisi perjanjian dalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas, tidak lengkap karena dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja, defenisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan dilapangan hukum perdata keluarga yang menimbulkan perjanjian juga istimewa sifatnya, karena dikuasai oleh ketentuan tersendiri, sehingga Buku III KUHPerdata secara tidak langsung tidak berlaku terhadapnya, juga mencakup perbuatan melawan hukum itu tidak ada unsure persetujuan.

R. Subekti¹⁴ mengemukakan, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹⁵. Demikian juga R. Wirjono Projodikoro, mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu¹⁵.

Dari beberapa pengertian perjanjian yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum antara satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya dengan maksud

¹³ Mariam Darus Badruzaman, 1996, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 89;

¹⁴R.Subekti, 1988, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1;

¹⁵ R.Wirjono Projodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, hlm. 9;

menimbulkan akibat hukum antara para pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, ketentuan undang-undang juga menentukan tentang adanya suatu syarat sahnya perjanjian tersebut. Keberadaan syarat sahnya perjanjian dimaksudkan agar perjanjian yang telah lahir tidak cacat secara hukum, dalam arti perjanjian tersebut tidak batal demi hukum atau dapat dibatalkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Adanya kesepakatan mengadakan perjanjian;
- b. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Adanya hal tertentu;
- d. Adanya causa yang halal atau diperbolehkan.

Hal di atas berarti, bahwa perjanjian yang diadakan pada dasarnya merupakan suatu yang diperkenankan, baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebiasaan dan kepatutan hukum, serta kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku pada suatu saat tertentu pada waktu mana perjanjian tersebut dibuat dan atau dilaksanakan.

Dengan demikian kebebasan berkontrak ada batasan, aturan dan norma-norma tertentu yang harus diikuti. Pelarangan yang ditentukan dalam undang-undang merupakan salah satu dari sekian banyak contoh yang dapat dikemukakan. Larangan yang diberikan undang-undang merupakan larangan atas objek perjanjian, sehingga setiap perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum pelaku usaha yang memuat ketentuan-ketentuan yang dilarang adalah

batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali bagi para pihak yang berjanji.

Dalam pada itu, berkaitan dengan keberadaan jaminan, Pada prinsipnya menurut hukum segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditur. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan, bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserorangan.

Hal ini berarti seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan pelunasan atas utang debitur kepada semua kreditur. Kekayaan debitur dimaksud meliputi kebendaan bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada pada saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian utang piutang diadakan.

Dengan demikian, seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan umum atas pelunasan perutangannya, baik yang telah diperjanjikan maupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya. Dalam jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur lain, tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lain.

Menurut Munir Fuady,¹⁶ jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh: hipotik, hak tanggungan gadai, dan lain-lain). Sedangkan jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (contoh: borgtocht). Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Benda bergerak dibedakan lagi atas benda berwujud atau bertubuh. Pengikatan jaminan benda bergerak berwujud dengan gadai atau fiducia.

Sementara jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotik, fiducia, dan sebagainya hanya dianggap sebagai “jaminan tambahan” semata-mata, yakni tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit tersebut.¹⁷

¹⁶ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69-70.

¹⁷ *Ibid.*

2. Kerangka Konseptual

Semakin berkembangnya aktivitas bisnis sekarang ini yang menyebabkan keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karena itu, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat dapat diperoleh melalui Lembaga Keuangan. Istilah lembaga keuangan digunakan sebagai padanan istilah bahasa Inggris *financial institution*. Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan, dana penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan (SK Menkeu RI No. 792/90)

Menurut Julius, lembaga Keuangan adalah suatu lembaga yang melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan penggunaan uang atau kredit dan membantu menyalurkan tabungan sebgai masyarakat kepada sebgai masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi. Pengertian lain tentang Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claim*) dibandingkan dengan aset non keuangan (*nonfinancial assets*) Lembaga Keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan dananya pada surat-surat berharga.¹⁸

Disamping itu, lembaga keuangan terutama menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan, antara lain, simpanan, kredit, proteksi

¹⁸Julius R. 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Intermasa, Jakarta, hlm. 39.

asuransi, program pensiun penyediaan mekanisme pembayaran dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.

Lembaga keuangan disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary) karena fungsi pokoknya melaukan intermediasi antara defisit unit dengan surplus unit. Dari pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa fungsi lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang menjembatani kelompok masyarakat yang kelebihan dana yang umumnya disebut juga saver unit dengan kelompok yang membutuhkan dana atau kekurangan dana.

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Sistem keuangan ini merupakan suatu jaringan pasar keuangan dimana terdapat rumah tangga, badan usaha dan sektor pemerintah sebagai peserta sekaligus pihak yang berwenang mengatur sistem keuangan tersebut. Fungsi utama sistem keuangan adalah mentransfer dana dari pihak yang mengalami surplus dana kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (defisit unit), baik dari unit rumah tangga, badan usaha, maupun dari pemerintah. Dalam perkembangannya, dewasa ini lembaga keuangan menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-surat berharga, program asuransi dan program pensiun.

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Badan usaha yang tadinya cukup mapan, tetapi karena perkembangan perekonomian, badan usaha tersebut memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk lebih mengembangkan kegiatan bisnisnya. Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dapat dilakukan melalui pinjaman dilembaga perbankan melalui fasilitas kredit. Namun, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank.

Selain itu lembaga perbankan ini juga memerlukan persyaratan administrasi yang kadang kala tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha yang bersangkutan, maka perlu suatu upaya lain. Upaya lain tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yaitu melalui Lembaga Pembiayaan. Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank.

Lembaga pembiayaan adalah suatu bentuk badan usaha dibidang keuangan bukan bank yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Berarti kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah

satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.

Dikatakan penting karena siapapun orangnya baik pribadi maupun badan usaha tentu memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk terus meningkatkan kemampuan khususnya bagi uasah kecil untuk dapat mengakses sumber dana dari berbagai sumber keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan modalnya.

Lembaga pembiayaan, diantaranya modal ventura sebagai sumber pembiayaan alternatif karena diluar lembaga pembiayaan ini sebenarnya masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana. Namun dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Disamping berperan sebagai sumber dana alternatif, modal ventura sebagai lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Lembaga pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana guna menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat

tersebut. Dalam hal ini lembaga pembiayaan bertindak sebagai faktor permodalan.

G. Metode Penelitian

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, pada dasarnya penelitian merupakan hal yang sangat penting dilakukan, di mana tujuan penelitian tersebut untuk mengungkapkan kebenaran yang dilakukan sesuai dengan metodologinya, kemudian sistematis dan konsisten. Soerjono Soekanto,¹⁹ mengemukakan, bahwa metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Demikian juga menurut Hilman Hadikusuma, bahwa pada dasarnya metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dari obyek yang menjadi sasaran dari peneliti.²⁰

Hal di atas dapat diartikan, bahwa suatu karya ilmiah yang telah ditentukan dalam bentuk tesis, pada dasarnya juga bertujuan mengungkapkan kebenaran yang dilaksanakan sesuai dengan formatnya, sistematis, metodologis dan konsisten. Berkaitan dengan itu, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan tesis ini, antara lain :

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1;

²⁰ Hilman Hadikusuma, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandar Lampung, hlm. 58;

1. Pendekatan Masalah

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, diperlukan suatu pendekatan masalah, sehingga jelas data apa saja yang dibutuhkan. Berkaitan dengan itu, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris, artinya disamping norma hukum yang menjadi ukurannya juga erat kaitannya dengan teori-teori yang melandasinya, terutama dalam pembuktian pelaksanaannya dilapangan. Menurut J. Supranto, penelitian empiris merupakan suatu usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, penelitian jenis ini termasuk pengkajian terhadap studi hukum, baik terhadap normanya maupun dalam pelaksanaannya.²¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif, artinya bahwa hasil penelitian dan pembahasannya memberikan gambaran tentang fakta yang ditemui dilapangan apakah sesuai dengan ketentuan dan teori yang digunakan serta permasalahan yang telah dirumuskan. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk menjawab permasalahan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

²¹*Ibid*, 1;

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi maupun wawancara dengan responden yang telah ditentukan oleh peneliti.²² Dalam melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti merumuskan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden yang dibuatkan daftar wawancaranya, namun pertanyaan dimungkinkan saja berkembang pada saat dilakukannya wawancara sehingga melahirkan pertanyaan susulan dalam rangka menjawab permasalahan dalam mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menurut J. Supranto, termasuk teknik pengumpulan data dengan pelaksanaan wawancara semi terstruktur.²³

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁴ Data sekunder ini dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Pengaturan kegiatan Modal Ventura lebih

²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 106;

²³ *Ibid.*

²⁴ J. Supranto, *Loc.Cit.*

lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.13/ Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 Tentang Pendirian dan Pemberian Modal Ventura. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Modal Ventura. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perusahaan Modal Ventura. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pepres Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian, ketentuan umum yang digunakan adalah KUHPerdara serta Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan, kemudian data tersebut dilakukan pengolahan dengan cara melakukan pengeditan sehingga jelas data yang dibutuhkan untuk selanjutnya dianalisis.

b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis, dengan menggunakan analisis kualitatif, hal ini disebabkan hasil pengolahan datanya dalam bentuk uraian kalimat. Hasil analisis ini menggambarkan data yang sifatnya deskriptif, dalam arti bahwa data tersebut sesuai dengan fakta sebenarnya yang ditemui di lapangan.

